




MANUAL BOOK / SOP

**INOVASI SITUNJANG
MANIS**

**DPMPTSP KAB. KEPAHANG
2020**



| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035</p> | Nomor SOP | 503/ 2.08 /Bid.3/ DPMPTSP/II/2020 |
| | Tanggal Pembuatan | 17 Februari 2020 |
| | Tanggal Revisi | - |
| | Revisi Ke | - |
| | Tanggal Efektif | 17 Februari 2020 |
| | Disahkan Oleh | Plt. Kepala Dinas |

SITUNJANG MANIS
(SISTEM INFORMASI PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN
MASA BERLAKU IZIN USAHA)

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaruan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di lain sisi birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

SITUNJANG MANIS adalah layanan inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sering lupa untuk memperpanjang izin yang sudah ada. SITUNJANG MANIS sendiri dalam bahasa Rejang atau bahasa daerah Kabupaten Kepahiang memiliki arti “Orang Rejang Manis”. Selain itu, Situnjang Manis merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat tidak hanya dalam proses pembuatan izin atau non izin tapi juga sebagai pengingat masyarakat bahwa masa berlaku izin yang mereka miliki akan segera habis sehingga masyarakat dapat memperpanjang izin tepat pada waktunya

2. GAMBARAN UMUM

SITUNJANG MANIS (Sistem Informasi Pemberitahuan Perpanjangan Masa Berlaku Izin Usaha) merupakan layanan yang diperuntukkan sebagai media pemberi informasi dan juga pengingat kepada pelaku usaha yang memiliki izin usaha yang telah atau akan segera berakhir masa berlakunya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin usaha.

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Admin Situnjang Manis yang telah ditugaskan membuat database perizinan khususnya perizinan yang memiliki masa berlaku.
2. Admin Situnjang Manis melalui *Whatsapp* menghubungi pelaku usaha yang telah atau akan segera berakhir masa berlaku izinnnya untuk segera menyiapkan berkas yang diperlukan dan mengajukan perpanjangan izin.
3. Pelaku usaha memasukkan berkas yang diperlukan untuk perpanjangan izin.
4. DPMPTSP memproses berkas yang masuk.
5. Izin diperpanjang.

Kepahiang, 17 Februari 2020
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepahiang,



JONO ANTONI, S.Sos., M.M.

Pembina /IV.a

NIP. 19810116 200502 1 001